

Nomor : B/1/UN31.BKUK/HM.02/2022 Tangerang Selatan, 26 Januari 2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pencegahan dan Pengendalian Kasus *Covid-19* Varian *Omicron* (B.1.1.529)

Yth. Satuan Tugas Unit
di Lingkungan Universitas Terbuka

Terlampir kami sampaikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus *Covid-19* Varian *Omicron* (B.1.1.529). Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setiap kasus konfirmasi *Covid-19* baik Varian *Omicron* (B.1.1.529) maupun varian lainnya harus segera dilakukan pelacakan kontak.
2. Isolasi kasus *probable* dan konfirmasi Varian *Omicron* (B.1.1.529) baik yang bergejala (*simptomatik*) maupun tidak bergejala (*asimptomatik*) melakukan isolasi:
 - a. Tempat isolasi:
 - 1) Kasus konfirmasi *Covid-19* dengan gejala berat-kritis dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan *Covid-19*.
 - 2) Kasus konfirmasi *Covid-19* dengan gejala sedang, atau gejala ringan disertai komorbid yang tidak terkontrol dapat dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat atau rumah sakit yang penyelenggara pelayanan *Covid-19*.
 - 3) Kasus konfirmasi *Covid-19* tanpa gejala (*asimptomatik*) dan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah.
 - a) Syarat klinis dan perilaku
 - (1) Usia < 45 tahun;
 - (2) Tidak memiliki komorbid;
 - (3) Dapat mengakses *telemedicine* atau layanan kesehatan lainnya; dan
 - (4) Berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar.
 - b) Syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya
 - (1) Dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah;
 - (2) Ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya; dan
 - (3) Dapat mengakses *pulse* oksimeter.Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan Puskesmas atau satgas setempat. Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta yang dikoordinasikan oleh Puskesmas dan dinas kesehatan.
 - b. Kriteria dinyatakan selesai isolasi/sembuh
 - 1) Pada kasus konfirmasi *Covid-19* yang tidak bergejala (*asimptomatik*), isolasi dilakukan selama minimal 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;

- 2) Pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 (sepuluh) hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 (tiga belas) hari. Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari;
3. Kepala Unit selaku Satgas *Covid-19* Unit agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Memastikan pelaksanaan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
 - b. Memastikan ketersediaan *hand sanitizer* di tempat-tempat umum unit;
 - c. Memastikan keterlaksanaan pengecekan suhu tubuh;
 - d. Memastikan *cleaning service* melakukan tugasnya yaitu secara rutin setengah jam sekali melakukan pembersihan sarana umum (handuk pintu, tangga, wastafel, kursi tamu, dll.) dan melakukan pembersihan ruang rapat sebelum dan setelah digunakan;
 - e. Memastikan terjadinya sirkulasi udara pada ruang kerja;
 - f. Mengatur pegawai yang melakukan WFH dan WFO sesuai ketentuan;
 - g. Memastikan tamu undangan telah memiliki keterangan negatif PCR atau antigen, sedangkan tamu lainnya dengan melaksanakan protokol kesehatan 3 M;
 - h. Memastikan satpam Gedung/Unit melakukan pengecekan protokol kesehatan terhadap pegawai dan tamu yang masuk.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.



Kepala BKUK,
Sebagai Ketua Gugus Tugas *Covid-19* UT

Wagimin, S.H., CN
NIP196209081986031015